



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
DENGAN
PESANTREN KAUMAN MUHAMMADIYAH PADANG PANJANG**

Nomor : 001/ HK.02.00/K-SB/15/02/2026

Nomor : 097 /PKS/11.14.AU/F/2026

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN LITERASI
DEMOKRASI DI PESANTREN MUHAMMADIYAH PADANG PANJANG**

Pada hari ini, Jumat tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam, Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Hidayatul Fajri, S.IP : 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang berkedudukan di Jl. Prof. Hamka No.25 Kota Padang Panjang, Kel. Bukit Surungan, Kec. Padang Panjang Barat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Derliana, MA : 2. Mudir Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang yang berkedudukan di Jl. Dt.Sinaro Panjang No.28, Kel, Tanah Pak Lambik, Kec. Padang Panjang Timur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Padang Panjang.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah Pesantren yang mempunyai misi menciptakan pendidikan berazaskan keilmuan, islami, dan profesionalisme, serta peka dan responsif terhadap perubahan dengan menjunjung tinggi moralitas bangsa.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya pengembangan pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif sekolah/ madrasah dalam kehidupan sosial dan pembangunan politik menuju kehidupan yang lebih demokratis dan sejahtera bagi Santri/ Siswa Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Kulliyatul Muballighien Muhammadiyah Padang Panjang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a) Saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** bagi keuntungan bersama;
- b) Saling memanfaatkan kepakaran yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk tujuan pemanfaatan seluas-luasnya;



- c) Bekerjasama secara Lembaga dibidang perencanaan, pendidikan, publikasi, penelitian serta kunjungan lapangan;
- d) Pertukaran dan Publikasi Data dan Informasi yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/ berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing - masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing -



masing PIHAK berdasarkan NOTA KESEPAHAMAN ini dan/ atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang - undangan dan ketentuan yang berlaku di masing - masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal - hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA PADANG PANJANG

Alamat: Jalan Prof. Hamka Nomor 12, Kel. Bukit Surungan, Kec.

Padang Panjang Timur

Telp : (0752)-4871682

Email : set.padangpanjang@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

PONDOK PESANTREN KAUMAN MUHAMMADIYAH PADANG PANJANG

Alamat: Jalan RI Dt. Sinaro Panjang Nomor 28, Kel. Tanah Pak Lamnik,

Kec. Padang Panjang Timur

Telp : (0752) 83421

Email : pontrenkaumanpadangpanjang@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

Pihak Pertama

Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang


HIDAYATUL FAJRI, S.IP

Pihak Kedua

Mudir Pesantren Kauman
Muhammadiyah Padang Panjang


Dr. DERLIANA, MA
NIP. 19780825 200710 2 003

